

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Bentuk Ketimpangan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Putusan No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr.

1. Ketimpangan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Putusan No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr.

Dalam putusan No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr. dapat ditarik kesimpulan mengenai penyebab utama gugatan cerai diajukan yaitu karena suami tidak dapat memberi nafkah wajib kepada istrinya, meski terkadang memberi nafkah tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, karena hasil dari pekerjaan suami digunakan untuk kepentingannya sendiri dan memaksa istri bekerja. Ini jelas menggambarkan sebuah ketimpangan (ketidakseimbangan) hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami yang harus dilakukannya malah harus dilakukan seorang istri, itu berarti seorang istri diperlakukan tidak seimbang dalam haknya. Dari fakta tersebut, dapat mengakibatkan beberapa masalah diantaranya:

- a. Ketidaktanggungjawaban suami sebagai salah satu bentuk ketimpangan hak dan kewajiban suami istri


Dilihat dari penyebab utama gugatan cerai perkara No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr diajukan, maka jelas menggambarkan bahwa perceraian disebabkan karena suami tidak dapat memberi nafkah wajib kepada istrinya, meski terkadang memberi nafkah tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari,

karena hasil dari pekerjaan suami digunakan untuk kepentingannya sendiri dan memaksa istri bekerja. Apabila alasan ketimpangan hak dan kewajiban suami istri dapat dibuktikan kebenaran, maka berarti cukup beralasan bagi tuntutan cerai tersebut, karena berarti tergugat telah melanggar taklik talak. Tentang pembuktian pelanggaran-pelanggaran tersebut dilihat dari masalah ketimpangan hak dan kewajiban suami istri karena ketidaktanggungjawaban suami memberikan nafkah (Zein, 2004: 100).

Adanya ketidaktanggungjawaban suami untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahinya menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat Islam. Permasalahan tersebut sering terjadi pada masyarakat yang kurang pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri itu sendiri, yang mengakibatkan terjadinya sebuah ketimpangan hak dan kewajiban suami istri. Dimana ketidaktanggungjawaban suami dilihat dari suami yang tidak menjalankan kewajibannya dalam hal nafkah yang seharusnya merupakan hak istri itu sendiri, dan untuk memenuhi haknya istri harus melakukan kewajiban yang harus dilakukan suami yaitu mencari nafkah. Ini jelas menggambarkan sebuah ketimpangan hak dan kewajiban suami istri, dimana dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri belum dapat terpenuhi dalam arti seimbang. Padahal kebahagiaan ditentukan dengan keseimbangan, salah satu keseimbangan yang digaris bawahi Al-Qur'an dalam

konteks suami istri adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri.


Nafkah adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban dan tugas dari suami yang apabila diabaikan dan tidak diupayakan maka suami akan berdosa. Karena ini merupakan bagian dari menegakkan kewajiban “*amar ma'ruf nahi munkar*” (Imarah, 1998: 128). Sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 104:



“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

- b. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga

Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman yaitu:



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu di samping untuk mendapatkan keturunan yang saleh, adalah untuk dapat hidup tentram, adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang. Namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa berganti dengan kebencian yang disebabkan berbagai hal yang membuat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga (Zein, 2004: 96-97).

Termasuk bagian dari permasalahan manusia adalah munculnya perselisihan di antara suami istri, timbullah pertentangan ketika saling berlawanan, atau ketidaksenangan karakter dalam keluarga sehingga menjadikan pertengkaran dan perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga (As-Subki, 2010: 299).

Berdasarkan duduk perkara dalam Putusan No. 1051/Pdt.G/2016/PA.Jepr. yaitu dalam butir nomor 3 berbunyi, “Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat, meski terkadang memberi nafkah namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena hasil dari kerja

tergugat dipakai untuk kepentingannya sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhan tersebut penggugat harus bekerja sendiri” (Pengadilan Agama Jepara, 25 Juli 2016).

Dari duduk perkara di atas dapat diketahui bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi di sebabkan suami tidak mampu memberi nafkah yang memaksa istri bekerja, ini jelas menggambarkan sebuah ketimpangan hak dan kewajiban suami istri.

ketimpangan hak dan kewajiban suami istri merupakan penyebab yang membuat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Ketimpangan hak dan kewajiban suami istri terjadi apabila pemenuhan hak dan kewajiban suami istri belum dapat terpenuhi dalam arti seimbang. Dimana suami istri hanya memperhatikan hak-haknya saja tanpa memperhatikan kewajibannya demikian juga sebaliknya.


2. Implementasi Hak Istri (Kewajiban Suami) dan Bentuk ketimpangannya


Dalam Bab II telah dijelaskan secara rinci tentang hak dan kewajiban suami istri baik dalam ilmu fiqh dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan putusan No. 1051/Pdt.G/2016/PA.Jepr yang menjelaskan tentang penyebab perceraian yang terjadi karena terjadinya ketimpangan hak dan kewajiban dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban suami dalam hal nafkah, maka peneliti hanya akan menjelaskan hak istri (kewajiban suami) dalam hal nafkah. Berikut ini penjelasan kewajiban suami dalam hal nafkah baik dalam ilmu fiqh maupun dalam perundang-undangan:

- a. Dalam ilmu fiqh, para ulama sependapat bahwa di antara hak istri terhadap suami adalah nafkah. Tentu dapat dipahami suami wajib memenuhi kebutuhan istri dalam hal sandang, pangan dan papan menurut kemampuan finansial suami.
- b. Dalam Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (UUP ps. 34 ayat 1).
- c. Dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istrinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan (KHI ps. 80 ayat 4).

Dari beberapa kewajiban suami memberikan nafkah baik dalam ilmu fiqh maupun perundang-undang dapat ditarik kesimpulan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarga untuk mencukupi keperluan hidup rumah tangga, baik dalam segi tempat tinggal, makanan, pakaian dan seterusnya sesuai dengan kemampuannya. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yaitu:





“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jaminan nafkah kepada istrinya. Ada tiga macam nafkah yang ditegaskan dalam ayat tersebut, yaitu: makanan, pakaian dan tempat tinggal (Zeain, 2004: 152).

Demikian juga disebutkan dalam Hadits yang menerangkan seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari yaitu:

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدٍ نَا
عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ
الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Dari Muawiyah Al-Qusairi RA, dia berkata: aku bertanya: “wahai Rasulullah, apakah hak istri yang menjadi kewajiban suaminya?” Beliau menjawab, “Engkau harus memberikan makanan jika kalian makan, memberikan pakaian jika kalian berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan menjelekkannya dan jangan menjahuinnya kecuali di dalam rumah” (Hadits Abu Dawud, no. 2142).

Dalam Hadits tersebut menjelaskan bahwa memberikan nafkah kepada istri, yaitu dengan cara memberikan makan dan pakaian kepada istri sesuai kemampuan suami. Suami akan berdosa jika mengabaikan nafkah istri tanpa udzur syar’i, ini jelas merupakan suatu bentuk ketimpangan dan bahkan istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai apabila suami tidak mau memberi nafkah padanya tanpa sebab yang diperbolehkan oleh syari’at (Rifai, 2009: 37).

Ini sama halnya dalam kasus perceraian dalam perkara No. 1051/Pdt.G/2016/PA.Jepr, dimana istri menggugat cerai suaminya karena suami tidak mau memberikan nafkah yang cukup pada istrinya, padahal ia (suami) sebenarnya mampu. Ini terlihat jelas dalam duduk perkara No. 1051/Pdt.G/2016/PA, yaitu: “Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat, meski terkadang memberi nafkah namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena hasil dari kerja tergugat dipakai untuk kepentingannya sendiri, sehingga untuk mencukupi

kebutuhan tersebut penggugat harus bekerja sendiri” (Pengadilan Agama Jepara, 25 Juli 2016).

B. Analisis terhadap Upaya Pembuktian Hakim dan Dasar Hukum yang digunakan Hakim dalam Putusan No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian (Rasyid, 2013: 143).

Hakim dalam upaya pembuktiannya harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku, baik hukum perundang-undangan maupun hukum Islam.

1. Analisis Upaya Pembuktian Hakim dalam Putusan No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr

Dalam memutuskan setiap Perkara di dalam persidangan hakim tidak serta merta memutuskan perkara dengan sekehendak hatinya sendiri. Melainkan Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan landasan hukum untuk memutuskan suatu perkara tersebut.

Perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat dalam bentuk tertulis berupa surat gugatan kepada Pengadilan Agama Jepara sebagaimana termuat dalam putusannya. Pengajuan gugatan atau permohonan dimungkinkan secara tertulis maupun secara lisan bagi orang yang buta huruf sebagaimana ketentuan Pasal 120 HIR. Jika gugatan atau permohonan diajukan secara lisan, maka ketua Pengadilan menunjuk petugas untuk memformulasikan gugatan atau permohonan lisan tersebut dalam bentuk surat gugatan atau surat permohonan.

Mengenai kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama, Penggugat bertempat tinggal di di RT. 018 RW. 004 desa Slagi Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara, karena merupakan wilayah hukum Penggugat, dan Pengadilan Agama Jepara juga berhak menyelesaikan perkara tersebut.

Ketentuan tentang kewenangan relatif diatur secara umum dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg, dan secara khusus diatur dalam Perundang-undangan. Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Tergugat oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, sedang penggugat diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal penggugat, kecuali undang-undang menentukan lain (Arto, 2003: 44-45).

Pengecualian ini ditemukan dalam Pasal 66 dan 73 UU No. 7 tahun 1989 yang menetapkan bahwa perkara perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kaum wanita dan anak-anak, kecuali jika perlindungan tersebut tidak dapat diberikan karena alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, atau pihak isteri yang bersangkutan tidak menghendaki (Arto, 2003: 45).

Berdasarkan kompetensi absolut dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama Jepara juga mempunyai hak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr.

Berkaitan pada perkara No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr yang diajukan ke Pengadilan Agama Jepara dan berdasarkan pemeriksaan perkara

tersebut yang tertanggal 25 Juli 2018. Penggugat memberikan beberapa bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan, bukti-bukti tersebut berupa:

a. Fotokopi kartu tanda penduduk penggugat No. 3320076007710001

Berdasarkan fotokopi kartu tanda penduduk penggugat dengan Nomor 3320076007710001 yang telah dinasegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dapat diketahui penggugat bertempat tinggal di RT. 018 RW. 004 desa Slagi Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara (Pengadilan Agama Jepara, 18 Juli 2016). Maka, penggugat berdomisili di wilayah hukum yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara.

Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jepara yang mana tergugat berdomisili di Jepara. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat”.


b. Fotokopi akta nikah No. 630/73/XI/1989

Berdasarkan bukti fotokopi akta nikah No. 630/73/XI/1989. yang tertanggal 22 Nopember 1989, yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara yang telah dicocokkan dan

sesuai dengan aslinya serta telah dinasegelen dan dilegalisir (Pengadilan Agama Jepara, 29 Agustus).

Bukti berupa fotokopi sah kutipan akta nikah No. 630/73/XI/1989, tanggal 22 Nopember 1989, menunjukkan status penggugat sebagai istri penggugat yang sah. Alat bukti ini sangat dibutuhkan untuk menunjukkan status sebenarnya si penggugat. Dengan alat bukti ini pula penggugat dapat menguatkan gugatannya kepada Pengadilan Agama Jepara mengenai status pernikahannya dengan tergugat. Alat bukti ini mutlak diperlukan oleh pihak Pengadilan Agama Jepara, untuk menyikapi dan melanjutkan proses gugatan penggugat. Tanpa adanya alat bukti tentu saja Pengadilan Agama Jepara tidak dapat berbuat apa-apa karena sudah diluar prosedur hukum. Fungsi lain dari alat bukti ini adalah untuk menghilangkan prasangka bahwa penggugat telah membuat gugatan palsu dan ada indikasi untuk mefitnah tergugat.

Dalam Islam alat bukti tertulis atau dokumen dalam hal ini fotokopi akta nikah yang digunakan dalam sebuah pembuktian, karena Al-Qur'an juga memerintahkan untuk menulis persoalan mu'amalah yang tidak tunai, sebagaimana Al-Baqarah ayat 282:




“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.


Dari ayat di atas dijelaskan bahwa penulisan tentang persoalan mu'amalah sangat dianjurkan agar dapat menemukan bukti tertulis, ketika sebuah perjanjian tidak dapat ditepati oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi dalam sebuah pernikahan, akta nikah merupakan sebuah bukti transaksi yang bila dijadikan bukti apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan setelah perkawinan tersebut berlangsung seperti perceraian. Sehingga dalam hal ini pertimbangan hakim terhadap akta nikah sebagai alat bukti tertulis sudah sesuai dengan hukum Islam.

Dan bukti yang ditunjukkan penggugat yaitu fotokopi akta nikah, jelas sekali menampakkan bahwa pembuktian itu mempunyai kepentingan Yuridis, yang dapat diketahui pihak mana yang dibebani pembuktian tersebut. Apabila melihat perkara perceraian tersebut, maka sudah menjadi kepastian yang harus menunjukkan bukti-bukti konkrit dan valid adalah pihak penggugat karena dia yang mengajukan gugatan. Dengan kata lain, apabila penggugat dalam tanggungan orang lain maka si penggugat wajib menunjukkan gugatannya, sebab si tergugat sendiri pada dasarnya bebas tanggungan.

c. Saksi-saksi

Pembuktian melalui keterangan dan kesaksian yang telah disampaikan para saksi yang terdiri dari dua orang saksi dan di atas sumpah di depan Pengadilan Agama Jepara, sudah menunjukkan alasan hukum yang paling kuat untuk membuktikan kebenaran penggugat atas gugatannya. Sesuai firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 135 yang berbunyi:






“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Di dalam ayat ini memerintahkan supaya berlaku adil di antara manusia secara umum, sebab tersebut menjelaskan bahwa setiap orang diharuskan untuk menegakkan keadilan yang sempurna. Menegakkan keadilan bisa dilakukan dalam memerintah umat manusia atau dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara-perkara mereka. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang memberikan kesaksian hanya karena Allah.

Kesaksian dua orang saksi yang dimintai keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Keterangan kedua saksi saling mendukung serta melengkapi. Hal ini telah sesuai dengan pasal 144, 147, 171, 172 HIR. Maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini.

Hakim tidak boleh percaya begitu saja terhadap keterangan saksi. Pada dasarnya, dua orang saksi bilamana mencukupi segala persyaratan, merupakan bukti atas kebenaran dalil-dalil yang disampaikan penggugat. Di antara persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi adalah bahwa saksi hendaklah benar-benar mengetahui

tentang persoalan yang dimintakan kesaksiannya. Dalam Surah Al-Isra' ayat 36 Allah berfirman:



“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban”.

Ayat di atas menjelaskan tentang pengakuan saksi tentang persoalan yang akan disaksikannya adakalanya dengan mendengar dan adakalanya dengan melihat sendiri (Zein, 2004: 102).

Hakim tidak boleh percaya begitu saja terhadap keterangan para saksi. Harus diperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari alat bukti lain atau dari keterangan-keterangan lainnya atau dengan kelogisan. Juga perlu diperhatikan segi lainnya yang lebih meyakinkan seperti cara saksi bersikap dan berkata di depan sidang, cara hidup dan lingkungan kehidupan sehari-hari, kedudukan saksi di tengah masyarakatnya dan sebagainya. Karena hal ini sulit didetilkan, diserahkan sepenuhnya kepada intelegensia hakim, sebagai pertanggungjawabannya kepada Tuhan dan Negara. Bagi Peradilan Agama lebih-lebih lagi bahkan harus diperhatikan apa agama saksi, sebagaimana ketaatan dalam agamanya, fasiq atau tidaknya dan sebagainya (Rasyid, 2013: 168-169).

Berdasarkan pemeriksaan perkara perceraian dalam perkara No. 1051/Pdt.G/2016/PA.Jepr menunjukkan bahwa kesaksian dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri. Dan karena keterangan dua orang saksi tersebut saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain. Keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan perkara perceraian dengan perkara No. 1051/Pdt.G/2016/PA.Jepr yaitu, bahwa saksi pertama dan kedua di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga penggugat dengan tergugat, yaitu sejak bulan Januari 2016 penggugat telah pergi tanpa izin meninggalkan tergugat, hingga sekarang telah berjalan selama 8 bulan, dan sejak itu penggugat tidak pernah kembali, adapun penyebab penggugat pergi tanpa pamit meninggalkan tergugat adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tergugat tidak bertanggung jawab dan malas bekerja (Pengadilan Agama Jepara, 29 Agustus 2016).

Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 170, 171 dan 172 HIR.

Dalam menimbang suatu perkara, hakim dituntut untuk memberikan pertimbangan yang sesuai hukum yang berlaku, baik secara hukum nasional seperti Undang-undang, KHI, Peraturan Pemerintah atau Yurisprudensi maupun secara hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits,

Ijma', kaidah-kaidah fiqhiyah dan lain-lain. Maka hakim dituntut dalam menimbang suatu perkara No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr dengan cermat dan seobyektif mungkin.

2. Analisis Dasar Hukum yang digunakan Hakim dalam Putusan No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr

Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam perkara No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr setelah dilakukan pembuktian, yaitu tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2016. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat terbukti cukup beralasan untuk bercerai dan menjatuhkan dengan putusan *verstek*. Dimana Majelis Hakim telah memanggil pihak Tergugat sebanyak tiga kali tetapi tidak juga datang dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro*.

Di dalam duduk perkara No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr telah diuraikan dasar peristiwanya secara kronologis, jelas dan pasti. Akan tetapi tidak tercantum pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Dalam hal demikian, maka Majelis Hakim wajib melengkapinya ketika memeriksa perkara dan menuangkan di dalam putusannya yaitu dalam pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan yang sedang diteliti.

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat

ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Ketentuan yang dijadikan dasar hukum untuk memutuskan perkara No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr yaitu berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f yang menyatakan: antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pengadilan Agama, 29 Agustus 2016).

Putusan yang dijatuhkan dalam perkara No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr adalah dengan putusan *verstek*. Selain tentang ketidakhadiran Tergugat, maka hal yang tidak dapat dipungkiri adalah penting sekali untuk dicermati dan diperhatikan oleh Pengadilan Agama sebelum menjatuhkan putusan *verstek*.

Untuk meneliti dasar gugatan Penggugat yang berkaitan mengenai dasar hukumnya, gugatan itu diputus *verstek* disandarkan pada hukum atau memiliki alasan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 125 (1) HIR/149 (1) RBg (Hensyah Syahlani, 2007: 65) Pasal 125 ayat (1) berbunyi: Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*verstek*) (Harahap, 2010: 397). Maka, Majelis hakim berpendapat secara hukum Termohon tidak menyangkal alasan-alasan penggugat mengajukan cerai gugat.

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, untuk bercerai masing-masing pihak tidak dapat begitu saja datang ke Pengadilan Agama dan minta agar perkawinannya diputuskan, tetapi harus ada alasan-alasan, dan atas dasar alasan-alasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang, pihak-pihak dapat minta perceraian.

Dalam putusan Pengadilan Agama Jepara No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr, Majelis Hakim menitik beratkan pada aspek ketidakrelaan Penggugat atas perilaku dan perbuatan Tergugat serta tidak bersedia lagi menjadi istri Tergugat, dengan alasan ketimpangan hak dan kewajiban suami istri yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yang merupakan hak istri sehingga kewajiban yang seharusnya dilakukan tergugat harus dilakukan penggugat. Ini terlihat dalam fakta yang ditemukan dalam persidangan, baik dalam dalil-dalil gugatan penggugat dan pernyataan saksi-saksi dalam pengadilan, menjelaskan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah nafkah yang diberikan tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan tergugat digunakan untuk kepentingan sendiri dan itu yang membuat penggugat terpaksa bekerja sendiri.

Dalam persidangan di pengadilan Agama Jepara perkara No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr, penggugat telah menunjukkan bukti-bukti yang dinasegelen dan dilegalisir, serta dicocokkan dengan surat aslinya. Dengan bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 16 HIR dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

24 tahun 2000 tentang Bea Materai, oleh karenanya baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang dimintai keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya oleh majelis hakim dalam persidangan. Dan keterangan kedua saksi saling mendukung serta melengkapi. Hal ini telah sesuai dengan pasal 144, 147, 171, 172 HIR. Maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini.

Berdasarkan pasal 66 ayat 2 dan pasal 49 huruf (a) serta penjelasan pasal tersebut pada angka (8) Undang-Undang No.7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama Jepara.

Majelis Hakim juga menimbang mengenai alasan-alasan penggugat untuk mengajukan cerai, yang sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa, “ Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangganya telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) ”peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975”.

Dilihat dari perspektif hukum, putusan *verstek* atas perkara perceraian tersebut di atas tetap legal dan konstitusional, dan segala akibat hukumnya telah berlaku setelah putusan *verstek* mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dan karena putusan *verstek* diambil tanpa hadirnya tergugat meskipun telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan tetapi ada rasa ketidakadilan dari sudut kebenaran *materiil*, sebab tidak melalui jawab menjawab (*replik-duplik*) dan tidak berdasar fakta konkrit yang telah terbukti.

Pengambilan putusan secara sepihak karena hakim memandang ada kelalaian tergugat memenuhi panggilan hakim, sehingga hak-haknya untuk memberikan jawaban gugur dengan sendirinya.

Meskipun putusan *verstek* terhadap perkara perceraian legal dan konstitusional, namun hakim harus bersikap sangat hati-hati karena putusan tersebut merubah keadaan lama (suami istri) menjadi suatu keadaan baru (bukan suami istri lagi) atau dalam arti putus hubungan hukum perkawinan diantara (istri) dengan (suami) yang berdampak besar, pada anak-anak, harta dan hubungan kekeluargaan lainnya. maka prinsip kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* harus dipandang sebagai pintu darurat dan tidak ada larangan bagi hakim dalam hal perkara perceraian.